



## Analisis Pelanggaran Etika Pada Kasus Korupsi Petinggi KPK

Arvirnan Adiatama, Hakan Fazanda Rabbani, Nabil Faris, Nevan Pasha

Universitas Indonesia

Received: 07 Juli 2024  
Revised: 13 Juli 2024  
Accepted: 20 Juli 2024

### Abstract

*Dalam konteks modern, korupsi mengacu pada perilaku tidak jujur atau tidak etis, terutama di dalam pemerintahan, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kasus korupsi merupakan sesuatu yang marak terjadi di Indonesia dengan tercatat rekor ribuan kasus. Salah satu respons dari keadaan tersebut adalah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang akan menanggulangi tingginya tingkat korupsi. Namun secara ironis, salah satu kasus yang muncul akhir ini melibatkan Firli Bahuri, yang dikala itu menjabat sebagai ketua KPK. Tepatnya, Firli terjerat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mencari penjelasan tentang faktor penyebab kasus, menganalisis kasus dari segi etika normatif, dan mencari solusi represif yang dapat meminimalisir kerusakan yang muncul dari kasus. Hasil penelitian menunjukkan usaha pemberantasan korupsi yang diupayakan pemerintah, terutama KPK, belum mencapai level optimal. Konklusi ini diambil dari tindakan korupsi yang berhasil muncul secara internal dari kurang efektifnya mekanisme organisasi KPK sendiri dan dampaknya yang destruktif kepada kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Tindakan represif merupakan hal krusial dalam mengembalikan ekspresi baik KPK di hadapan rakyat Indonesia.*

**Keywords:** *Korupsi, Etika Normatif, KPK*

(\*) Corresponding Author: [hakanfazanda07@gmail.com](mailto:hakanfazanda07@gmail.com), [arvirnan@gmail.com](mailto:arvirnan@gmail.com),  
[nabilfaris68@gmail.com](mailto:nabilfaris68@gmail.com), [nevanpasha@gmail.com](mailto:nevanpasha@gmail.com)

**How to Cite:** Adiatama, A., Rabbani, H., Faris, N., & Pasha, N. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Pada Kasus Korupsi Petinggi KPK. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 176-185.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13361853>

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah. Istilah kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*, dan dalam bahasa Inggrisnya adalah *corruption*. Korupsi memiliki dampak yang sangat mengancam kehidupan individu maupun masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, birokrasi, serta ekonomi. Di Indonesia kasus korupsi sangat marak terjadi dan sudah tercatat korupsi yang terjadi di Indonesia sudah mencapai ribuan kasus.

Untuk menangani kasus-kasus tersebut pemerintah mendirikan suatu badan untuk menangani kasus korupsi di Indonesia, nama dari badan tersebut adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dengan didirikannya KPK diharapkan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat berkurang atau menghilang keseluruhannya, tetapi nyatanya kasus korupsi masih tetap meningkat tiap tahunnya. Sungguh disayangkan sekali kasus korupsi tersebut tidak hanya terjadi di luar KPK, tetapi terdapat juga kasus-kasus korupsi yang pelakunya merupakan orang-orang yang bekerja/memiliki jabatan di KPK.

Salah satu kasus yang sedang marak di saat ini merupakan kasus Ketua KPK, Firli Bahuri, yang ditetapkan sebagai tersangka tindakan pemerasan. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Firli Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dengan ditahan nya Syahrul oleh Polda Metro Jaya, terungkap penyelidikan atas dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri.

Pada awal Oktober, foto pertemuan Firli dengan Syahrul di sebuah lapangan bulu tangkis viral di sosial media. Namun, dia membantah terjadi pemerasan. Firli mengklaim pertemuan itu juga terjadi sebelum KPK menangani kasus korupsi di Kementan. Setelah pemeriksaan dan pengeledahan sepanjang bulan Oktober - November, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firli menjadi tersangka kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi pada 22 November 2023. Polda menyatakan sudah menyita sejumlah bukti dan memeriksa 91 saksi. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK.

Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk memberantas korupsi, tetapi banyak sekali hambatan yang menghalang dalam pemberantasan korupsi. Hambatan-hambatan tersebut terdapat beragam tipenya terdiri dari hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Keempat hambatan tadi dapat mempersulit atas diketahui atau tidaknya seseorang apakah ia melakukan tindakan korupsi atau tidak. Meski banyak hambatan yang perlu dilalui dalam memberantas korupsi, kita tidak boleh untuk menyerah dalam melakukan upaya-upaya memberantas korupsi. Dengan adanya korupsi negara tidak akan berkembang dan bisa mengancam seluruh masyarakat yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap faktor penyebab kasus korupsi, analisis etika normatif, dan solusi represif dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **KERANGKA TEORI**

### **Etika Normatif**

Etika dapat disebut juga sebagai filsafat moral atau moral philosophy. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak. Dalam KBBI (2003), etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau merupakan suatu ilmu mengenai apa saja yang baik dan apa saja yang buruk serta mengenai hak dan kewajiban seseorang tentang moral.

Etika normatif merupakan panduan moral yang menentukan perilaku dan tindakan manusia yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam masyarakat. Etika normatif pada dasarnya adalah suatu sistem yang bertujuan membimbing seseorang dalam mengambil keputusan berdasarkan kewajiban yang harus dipenuhi, tidak hanya berdasarkan keinginannya sendiri. Etika normatif ini mengandung dua bagian pokok yaitu mengenai teori keharusan atau *theory of obligation* dan teori nilai *theory of value*. Lalu yang kedua adalah pembahasan

mengenai etika deontologi dan etika teologi. Pada pokok pertama teori nilai atau *theory of value* membahas dan mengkaji sifat kebajikan, sedangkan teori keharusan atau *theory of obligation* erat kaitannya dengan pembahasan tingkah laku. Lalu pada pokok kedua teori etika deontologi berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan dipengaruhi oleh alasan-alasan yang mendorong pelaksanaan tindakan tersebut, atau ditentukan oleh sifat-sifat intrinsiknya atau kesesuaian dengan aturan dan prinsip-prinsip tertentu (Muhammad In'am Esha, 2010), serta teori teologis merupakan pendekatan yang berpendapat bahwa moralitas tindakan manusia dilihat dari hasilnya.

### **Teleologi**

Teleologi merupakan suatu konsep pendekatan yang lahir dari konsep etika normatif. Teologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *Telos* yang berarti maksud, akhir, ataupun tujuan. Dan *logos* yang berarti perkataan. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai penilaian moral akan baik buruknya suatu tindakan berdasarkan hasil tindakan tersebut.

Menurut Aristoteles, Kebahagiaan merupakan suatu hal yang bersifat akhir, memadai dalam dirinya sendiri, dan menjadi tujuan dari setiap tindakan. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa segala tindakan yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan pada orang banyak dan diri sendiri merupakan tindakan yang bermoralitas atau tindakan yang baik. Begitu juga sebaliknya, segala tindakan yang menciptakan keburukan bagi banyak orang dan diri sendiri merupakan tindakan yang buruk juga.

Dalam pendekatan teleologi ini terdapat beberapa konsep penggolongan yang terkait juga seperti hedonism, utilitarian, dan lain sebagainya. berikut penjelasannya

#### 1. Hedonism.

Konsep hedonism erat kaitannya dengan kebahagiaan, hedonism ini merupakan tindakan atau hasil yang memaksimalkan kebahagiaan semata.

#### 2. Utilitarian.

Konsep ini berfokus pada seberapa banyak keuntungan atau manfaat yang dihasilkan dari suatu tindakan atau keputusan. Semakin banyak keuntungan atau manfaat dari suatu tindakan atau keputusan maka semakin etis juga keputusan tersebut.

#### 3. Welfarism.

Welfarism merupakan konsep yang mengatakan bahwa semakin suatu hasil dari tindakan atau keputusan yang dibuat dapat menciptakan kesejahteraan bersama maka semakin baik juga keputusannya.

### **Deontology**

Deontology berasal dari kata *deon* yang artinya kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan dalam bahasa Yunani. Dengan kata lain deontologi merupakan suatu pendekatan etika normatif yang menekankan pada kewajiban dan tanggung jawab seseorang sehingga setiap keputusan etis harus dibuat melalui pertimbangan tugas dan kewajiban seseorang diiringi dengan hak individu lainnya.

Pendekatan ini memiliki pandangan bahwa setiap tindakan tidak dianggap baik hanya karena hasilnya positif, melainkan semata-mata karena merupakan kewajiban untuk dilakukan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa deontologi selalu menekankan bahwa suatu tindakan tidak dibenarkan semata karena

tujuannya. Meskipun tujuan suatu tindakan adalah baik, namun jika cara pelaksanaannya salah, tindakan tersebut tetap tidak dapat dianggap baik. Deontologi ini juga menekankan bahwa manusia dianggap melakukan suatu tindakan bukan hanya karena mempertimbangkan apakah tindakan tersebut baik atau buruk, bukan pula karena dampak konkret dari perbuatan tersebut, dan bukan juga karena perbuatan tersebut akan memberikan konsekuensi positif bagi sebanyak mungkin orang. Melainkan, kita melakukan perbuatan tersebut karena nilai intrinsik dari perbuatan itu sendiri (Dierksmeier 2013: 3).

Pada pendekatan deontologi ini terdapat 2 konsep yang terkait juga seperti Teori Contractarianism dan Teori Natural Right, Berikut penjelasannya :

1. Teori Contractarianism

Teori ini mengatakan bahwa setiap orang memiliki kepentingan pribadi seperti hak ataupun kewajiban, dan cara memaksimalkan kepentingan tersebut adalah dengan berperilaku etik.

2. Teori Natural Right

Teori ini mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dihilangkan bagaimanapun caranya. Hak-hak dasar individu ini lah yang bersifat wajib untuk dijadikan dasar dari perilaku seseorang.

**Virtue Ethics**

Virtue Ethic terdiri atas dua kata yaitu *Virtue* yang berarti keutamaan, keistimewaan, hal-hal yang penting (unggul, terbaik). Serta kata *ethics* yang berarti adat, kebiasaan, praktek, sikap, cara berpikir dan lain sebagainya. Menurut Magnis S. Virtue atau keutamaan yang terdapat pada virtue ethics ini merupakan suatu kemampuan manusia untuk membawa dirinya sebagai manusia yang utuh. Keutamaan ini mengarah pada akhlak baik pada manusia, yang mana kita ketahui bahwa akhlak baik itu tercipta karena kehendak yang dibiasakan.

Etika keutamaan atau Virtue Ethics merupakan jenis etika yang tidak memeriksa setiap tindakan secara individu, apakah sesuai atau tidak dengan norma moral, tetapi lebih berfokus pada manusia itu sendiri. Etika ini memusatkan perhatian pada pembentukan keutamaan (virtue) yang mengacu pada sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh manusia atau lebih mudahnya memusatkan perhatian apakah manusia itu sendiri orang yang buruk atau baik.

Terdapat tiga konsep yang berkaitan dengan teori Virtue Ethic ini yaitu,

1. Teori Eudaimonism

Teori ini mengatakan bahwa kebajikan atau kebaikan dilakukan seseorang karena merupakan suatu tujuan hidup seseorang.

2. Teori Agent-Based

Teori ini mengatakan bahwa kebajikan atau kebaikan dilakukan seseorang karena ingin mendapat pelakuan baik juga.

**Korupsi**

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki makna yang beragam, seperti tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara (Organisasi, Yayasan,

Perusahaan, dan lain sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Individu terdekat ini juga nantinya dapat mencoba mempengaruhi orang lain untuk terlibat dalam tindakan serupa dengan menyalahgunakan kedudukan mereka. Menurut Zainal Abidin, korupsi dibagi menjadi dua jenis yaitu

1. *Bureaucratic Corruption* (Korupsi Birokrasi/ *Petty Corruption*)

Korupsi ini merupakan korupsi yang terjadi dilingkungan birokrasi dan para pelakunya adalah para birokrat atau para pegawai rendah. Korupsi ini biasanya berbentuk penerimaan atau permintaan suap dengan jumlah yang kecil.

2. *Political Corruption* (*grand corruption*)

Korupsi ini merupakan korupsi yang para pelakunya adalah politisi di parlemen, penegak hukum di luar atau dalam pengadilan, pejabat tinggi dipemerintahan. Korupsi ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi serta melibatkan uang dengan jumlah yang relatif besar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami gunakan untuk menghasilkan analisis untuk kasus ini adalah metode penelitian kualitatif, yang mana metode kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan sebuah fenomena sosial dalam konteks alamiahnya, metode kuantitatif dipilih sebagai metode yang digunakan untuk penelitian ini karena metode kualitatif berfokus kepada realitas sosial, kepercayaan masyarakat, dan motivasi yang mendasarinya selain itu metode ini juga menggali aspek aspek seperti moralitas dan etika secara mendalam, metode kualitatif sering digunakan untuk mendalami fenomena sosial yang kompleks. Penelitian data ini menggunakan metode pengumpulan data literatur review, yang mempergunakan penelitian penelitian yang tertera di jurnal ilmiah serta bahan bahan tertulis seperti artikel artikel yang ditulis di media massa yang sudah kredibel dan lainnya untuk keperluan pengumpulan data, yang mana data tersebut kami kumpulkan dan kami analisis menggunakan metode analisis kualitatif *Meta Analysis* dimana literatur literatur seperti jurnal dan konten media ditelaah secara mendalam yang berkaitan dengan kasus korupsi di lingkungan KPK, dengan tujuan akhir untuk mendapat kesimpulan untuk menelaah dan memberi kesimpulan serta saran berkaitan dengan fenomena pelanggaran kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi KPK di lingkungan KPK.

## **PEMBAHASAN**

### **Mengapa para petinggi KPK melakukan tindakan korupsi?**

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia yang disebabkan oleh faktor faktor penyebab seperti keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, lemahnya moral, faktor ekonomi, dan aspek organisasi. Salah satu tindakan yang diambil Indonesia dalam penanganan kasus korupsi adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK sendiri terbentuk di tahun 2002 sebagai sebuah penanggulangan terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia, dan bertujuan untuk menangani korupsi yang dianggap tidak bisa ditangani oleh institusi lain. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang memiliki tugas

pokok untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi. KPK juga berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Dalam kasus pembahasan, pertanyaan yang muncul pun jelas. Mengapa dan bagaimana bisa petinggi dari lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi bisa terlibat dalam sebuah kasus korupsi. Hal ini menjadi sebuah persoalan yang patut didalami melihat betapa ironisnya kasus yang muncul akhir ini. Firli Bahuri sebagai ketua KPK ditetapkan menjadi tersangka korupsi, lebih tepatnya pemerasan pada Syahrul Yasin Limpo atau (SYL) pada tanggal 22 November 2023. Saat ini, jabatan Firli sebagai Ketua KPK saat ini telah dicopot dan digantikan oleh pejabat sementara, Nawawi Pomolango.

Untuk meneliti motif dan alasan dari pelaku kasus ini, harus menentukan motivasi umum dari kasus-kasus korupsi di Indonesia. Secara politik, seorang koruptor dapat semata mata mencari kekuasaan yang lebih besar atau posisi birokrasi yang lebih tinggi. Faktor hukum mengacu kepada masih lemahnya sistem perundang-undangan dan mudahnya eksploitasi peraturan yang dapat dilakukan koruptor. Koruptor juga dapat bermotif ekonomi, yaitu mengincar harta yang lebih banyak demi keuntungan pribadi. Faktor organisasi menjelaskan tentang berbagai kelemahan yang mungkin ada di dalam organisasi seperti kurangnya sifat kepemimpinan, kurangnya peraturan dan kebijakan yang meningkatkan kesadaran hukum, atau budaya organisasi yang mendorong kecurangan/ketidakadilan. Melihat faktor faktor tersebut, kita dapat berspekulasi tentang kasus yang menjadi pembahasan dengan melakukan analisis terhadap ekosistem dan fenomena yang terjadi seputar kasus.

Berawal dari segi ekonomis, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harta kekayaan Firli Bahuri tercatat senilai Rp 22,8 miliar di tahun 2022. Dari LHKPN tahun itu pula menunjukkan peningkatan kekayaan Firli Bahuri selama empat tahun terakhir menjabat pucuk pimpinan KPK. Implikasi yang pertama adalah alasan dari kasus pemerasan yang menjadi pembahasan bukanlah termotivasi secara finansial, melainkan hal lain. Implikasi yang kedua adalah Firli Bahuri telah menumpukkan hartanya melalui metode yang tidak meyakinkan, melihat rekornya yang telah berjibaku dengan berbagai kasus korupsi sejak 2019. Melihat bahwa ini bukan kasus pertama dimana KPK terjerat korupsi, misalnya kasus Bambang Widjojanto atau kasus Abraham Samad, dapat menjadi sebuah pertanda bahwa KPK membutuhkan mekanisme organisasi yang lebih terfokus kepada pencegahan korupsi secara internal. Artinya KPK harus mulai meningkatkan prinsip prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas dan transparansi di dalam tata kelolanya. Di samping itu, hal yang sama kemungkinan nya adalah rendahnya kesadaran atau moral dari pelaku. Dengan kurangnya data yang diakibatkan dari belum terjalannya kasus sampai akhir, memungkinkan peneliti untuk menarik kemungkinan dimana Firli secara sederhana tertarik oleh godaan tindakan dan akhirnya menelan moral dan akal sehatnya.

**Jika dilihat berdasarkan etika normatif, pelanggaran-pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh para petinggi KPK? Serta bagaimana kaitannya dengan konsep korupsi?**

Korupsi pada hakikatnya memiliki beragam makna seperti merusak, menghancurkan, ketidakjujuran, keburukan, tindak suap menyuap, dan lain sebagainya. Korupsi ini merupakan suatu konsep yang memiliki definisi sebagai praktik yang melibatkan perilaku tidak etis dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai baik di sektor publik maupun swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan memberikan manfaat kepada diri sendiri serta individu terdekat. Bagaimana korelasi atau keterkaitan antara praktik korupsi dengan konsep etika normatif beserta pendekatan-pendekatan lainnya seperti deontology, teleologi, dan virtue ethics? Konsep etika normatif hadir sebagai konsep yang dapat digunakan sebagai panduan moral yang menentukan perilaku atau tindakan manusia yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan berdasarkan *theory of obligation* dan *theory of value*. Praktik korupsi merupakan salah satu praktik yang dapat dikaji atau dinilai menggunakan konsep etika normatif beserta pendekatan lainnya seperti deontology, teleology, dan virtue ethics.

Berdasarkan Kronologi yang ada Firli Bahuri sebagai ketua KPK ditetapkan menjadi tersangka korupsi atau lebih tepatnya pemerasan kepada mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo atau (SYL) pada tanggal 22 November 2023. Praktik kotor ini terungkap bermula dari foto pertemuan Firli Bahuri yang bertemu dengan SYL di salah satu sarana olahraga di Jakarta Barat. Pertemuan tersebut diduga terjadi ketika proses penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian sedang berlangsung, yang mana kasus tersebut juga melibatkan Syahrul Yasin Limpo. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 36 undang-undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (UU KPK) yang mengatakan bahwa seorang pimpinan dalam KPK dilarang untuk mengadakan hubungan secara tidak langsung ataupun langsung dengan tersangka atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana korupsi dengan alasan apapun. Pertemuan ini diduga sebagai pertemuan yang membahas jalan tengah dari permasalahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang berlangsung dengan cara yang tidak resmi atau menyalahi aturan dengan melakukan pemerasan. Pemerasan yang dilakukan oleh Firli Bahuri ini merupakan bentuk kejahatan korupsi tertinggi karena praktiknya dilakukan oleh orang yang berdaya (seorang petinggi di bidang penanganan korupsi) kepada orang yang lemah (seorang yang siap tunduk di bawah orang yang berdaya). Sehingga jika dikaitkan dengan konsep korupsi, praktik Firli Bahuri ini termasuk kedalam jenis *Political Corruption* atau *grand corruption* karena praktiknya dilakukan oleh penegak hukum di luar atau dalam pengadilan ataupun pejabat tinggi di pemerintahan. Selain itu, sebelumnya juga pada tahun 2018 saat Firli Bahuri sebagai deputi penindakan KPK beliau juga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang sama juga yaitu dengan menemui mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang sedang diselidiki KPK atas kasus korupsi.

Jika ditinjau dengan konsep Deontology yaitu suatu konsep etika normatif yang menekankan tentang kewajiban dan tanggung jawab seseorang. Praktik ini dapat dinilai buruk karena terjadi ketidaksesuaian antara kewajiban dan tanggung jawab seorang pemimpin KPK dengan praktik pemerasan yang dilakukannya. Tindakan yang dilakukan terlihat hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan cara berperilaku tidak etis. Dengan itu praktik ini juga tidak sesuai dengan

pendekatan teori contractarianism yang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan pribadi namun cara mencapainya dengan berperilaku etis.

### **Apa yang perlu dilakukan oleh KPK untuk mendapatkan kembali rasa kepercayaan masyarakat yang sebelumnya telah hilang?**

Di Indonesia banyaknya kasus korupsi yang pelakunya adalah seorang pejabat KPK sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Masyarakat terkadang tidak terlalu menggubris terkait kasus-kasus pejabat KPK yang melakukan tindakan korupsi karena mereka sudah terbiasa dengan adanya tindakan korupsi yang serupa. Masyarakat yang sudah tidak peduli atas terjadinya kasus korupsi yang terjadi disebabkan oleh hilangnya rasa percaya mereka terhadap KPK dalam menangani kasus. Sebuah badan yang pada awal pendiriannya diharapkan dapat memberantas korupsi yang terjadi dan mengurangi kasus korupsi yang ada di negara malah menjadi sarang dimana korupsi itu terjadi.

Minimnya masyarakat yang memiliki rasa percaya terhadap KPK sangatlah mengkhawatirkan, hal itu karena orang-orang yang memiliki niat untuk melakukan tindakan korupsi akan tidak takut karena sikap masyarakat yang tidak acuh atas kasus korupsi. Maka dari itu diperlukan adanya upaya dari KPK agar bisa mengembalikan rasa percaya masyarakat dan mendapatkan kredibilitasnya sebagai lembaga yang memiliki tujuan utama untuk memberantas korupsi.

Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh KPK dengan guna mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan upaya-upaya tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi.

#### **Perencanaan**

- Pada strategi pelaksanaan Program Trisula Pemberantasan Korupsi perlu dilakukannya *focus group discussion*/diskusi dengan ahli, lembaga swadaya masyarakat yang fokusnya adalah untuk memberantas korupsi, serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat akhir.
- Memperbaiki sistem manajemen SDM dengan menyesuaikannya dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 yang berisikan manajemen pegawai negeri sipil. Guna disesuaikan dengan peraturan pemerintah tersebut adalah untuk menyusun manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir dan manajemen talenta sehingga ketakutan terhadap mutasi yang dilakukan sewenang-wenang bisa dikurangi.
- Membuat prosedur operasi standar tentang penyampaian informasi untuk masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan penyampaian informasi terhadap publik dan juga untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi kinerja KPK yang perlu diketahui oleh publik.

#### **Pelaksanaan**

- Dibuatnya program pendidikan bersama komunitas-komunitas yang bekerja sama dengan KPK di daerah. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk mendapatkan *insight* yang bermanfaat untuk pencegahan beserta penindakan kasus korupsi.
- Perlu dituntaskannya kasus-kasus yang sudah memasuki ranah penyidikan, dan diutamakannya kasus yang memiliki pengaruh langsung kepada masyarakat atau kasus yang menjadi pusat perhatian publik. Selama penanganan kasusnya perlu disampaikannya ke publik terkait perkembangan proses penanganannya.



- Peraturan dari peradilan etik diubah yang awalnya tertutup menjadi terbuka sehingga fungsi dari *check and balance* bisa diterapkan.

#### **Evaluasi**

- Melakukan pengukuran dari kinerja individu, yang tujuannya adalah untuk diterapkannya sistem *reward* dan *punishment* teruntuk pegawai sehingga diharapkan bisa menambah kinerja masing-masing individu.
- Membuka kembali program milik KPK yaitu “KPK Mendengar” untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga bisa sejalan antara pemerintah dengan masyarakat.

#### **KESIMPULAN**

KPK sebagai garda terdepan penanggulangan korupsi idealnya menjadi lembaga yang menjadi percontohan di bidang-bidang seperti etika, moral serta nihil korupsi, tetapi dengan kasus-kasus yang muncul di dalam lingkungan internal KPK, malah menunjukkan bahwa KPK masih memiliki banyak pelanggaran etika dan kurangnya rasa *virtue of ethics* di dalam lingkungan KPK, SDM KPK sendiri masih perlu berbenah secara etika dan moral dikarenakan kejadian korupsi dan pelanggaran etika yang kerap terjadi di lingkungan internal KPK. Upaya pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah khususnya KPK belum terlaksana dengan optimal, dengan terbuktinya kasus pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh petinggi KPK menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari kata optimum dan masih perlu dibenahi secara menyeluruh, hal ini terefleksi juga dari kepercayaan masyarakat kepada KPK yang semakin menurun karena mencuatnya kasus korupsi ini, KPK sebagai organisasi public harus melakukan perbaikan internal dan memperhatikan aspek-aspek *Good Governance* organisasi, KPK perlu meningkatkan aspek Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Keadilan, dengan melakukan berbagai macam transformasi internal sehingga KPK dapat melaksanakan tugas utamanya yaitu sebagai organisasi publik yang bertujuan memberantas korupsi di Indonesia.

#### **REKOMENDASI**

1. Pemerintah memperketat seleksi pegawai KPK dari semua level sehingga memastikan pegawai KPK memiliki standar moral yang merefleksikan semangat pemberantasan korupsi
2. Petinggi KPK yang melakukan korupsi harus dihukum dengan berat sehingga menjadi contoh penegakan hukum yang baik, dan memiliki *deterrence effect* terhadap oknum-oknum lainnya yang berpikiran melakukan hal serupa
3. KPK perlu melakukan program-program internal yang dapat mentransformasi KPK menjadi organisasi yang lebih transparan, akuntabel, responsible, independen serta berkeadilan
4. KPK perlu melakukan *crisis communication* yang bijak sehingga dapat mengurangi kerusakan nama baik KPK di mata masyarakat, dan pada akhirnya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. *JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 4(2).
- Aksi-Informasi. (2023, Februari 15). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi : <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Holilah. (2013). ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. *Jurnal Review Politik, Vol 03, Nomor 02*,.
- Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.* (2023, November 23).
- Maiwan, M. (2018). MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*.
- Napisa, S. &. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564-579.
- Putra, N. P. (2023, Oktober 10). *Kasus Pemerasan Ketua KPK Firli Bahuri dan Serangan Balik Koruptor*.
- Rizal, M. R. (2023). ANALISIS INKONSISTENSI ANTARA KINERJA DENGAN KEPERCAYAAN PUBLIK PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 236-253.
- Teleologi*. (2021, Juli 6). Retrieved from Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Teleologi>
- Yulanda, A. (2020). IMPLEMENTASI VIRTUE ETHICS ARISTOTELES . *Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).